



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

MELVIN BURGER, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Singaraja, 23-07-2003, NIK: 5108052307030002, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat Br. Juntal, Kelurahan/Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I WAYAN SUDANA, SH., I NYOMAN PASEK ARIYANA, SH., I DEWA MADE SURATNA, SH.** Adalah Advokat-advokat yang berkantor di AKSA Legal Services, beralamat di Jalan Pantai Berawa, No.81, Br.Tandeg, Canggu-Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, Telp. (0361) 9068164 dan atau 08174758001, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dalam Register Nomor 60/SKN/PN Tab/2023 tanggal 10 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di muka persidangan;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 7 Maret 2023 di bawah register Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri bernama bernama Frank Peter Burger dan Komang Widarsani (almarhum), yang telah melangsungkan perkawinan di Putzburn Jerman tanggal 27 Juli 2001, sesuai Akta Perkawinan Jerman Nomor: 9/2001, yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor Register 04/2003.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ,yaitu:
 - a. Melvin Burger, Laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 23 Juli 2003, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 688/Um.Bll.2003, tanggal 14 Agustus 2003, telah sah dan ditetapkan menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: M.HH-429.AH.10.01 Tahun 2008, tanggal 22 Februari 2008.
 - b. Myrelle Amritha Burger, Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 4 Januari 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01/Um/WNA/2007, tanggal 11 Januari 2007.
3. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Komang Widarsani (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5108-KM-180332016-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 18 Maret 2016.
4. Bahwa pada tahun 2011 orang tua Pemohon telah berpisah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No.04/Pdt.G/2011/PN.Sgr tanggal 14 Februari 2011 dan Kutipan Akta Perceraian No. 100/WNA/2011 tanggal 14 September 2011.

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tab



5. Bahwa dari perkawinan tersebut diperoleh harta bersama yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para ahli waris berupa:

- a. Sebidang Tanah dengan bukti Sertikat Hak Milik No. 340, Surat Ukur No. 80/Panji/2000, tertanggal 6-5-2000, dengan luas tanah 12.000 m² terdaftar atas nama Komang Widarsani, terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng-Propinsi Bali.
- b. Sebidang Tanah dengan bukti Sertikat Hak Milik No. 1281, Surat Ukur No. 00226/Panji/2003, tertanggal 20-11-2003, dengan luas tanah 8.450 m², terdaftar atas nama Komang Widarsani, terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng-Propinsi Bali.
- c. Sebidang Tanah dengan bukti Sertikat Hak Milik No. 01030, NIB. 22.04.06.06.01136 Surat Ukur No. 00033/Kayuputih/2008, tertanggal 28-04-2008, dengan luas tanah 1.650 m², terdaftar atas nama Komang Widarsani, terletak di Desa Kayuputih Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng-Propinsi Bali.
- d. Sebidang Tanah dengan bukti Sertikat Hak Milik No. 01031, NIB. 22.04.06.06.01137 Surat Ukur No. 00034/Kayuputih/2008, tertanggal 28-04-2008, dengan luas tanah 5.800 m², terdaftar atas nama Komang Widarsani, terletak di Desa Kayuputih Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng-Propinsi Bali.
- e. Sebidang Tanah dengan bukti Sertikat Hak Milik No. 01032, NIB. 22.04.06.06.01138 Surat Ukur No. 00035/Kayuputih/2008, tertanggal 28-04-2008, dengan luas tanah 675 m², terdaftar atas nama Komang Widarsani, terletak di Desa Kayuputih Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng-Propinsi Bali.
- f. Sebidang Tanah dengan bukti Sertikat Hak Milik No.73, Surat Ukur No. 95/Tejakula/2000, tertanggal 13-12-2000, dengan luas tanah 5.650 m², terdaftar atas nama Komang Widarsani, terletak di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng-Propinsi Bali.

6. Bahwa sekarang ini para ahli waris dari Komang Widarsani (almarhum) dan Frank Peter Burger sangat membutuhkan sekali dan

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tab



bermaksud membagi harta peninggalan almarhum (orang tua pemohon) tersebut.

7. Bahwa oleh karena anak ke2 (dua) dari orang tua Pemohon yang bernama Myrelle Amritha Burger, Perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 04 Januari 2007, dalam keadaan sakit tergolong *Intellectual Disability*, sesuai dengan Surat Hasil Psikologi No.50/REG/PSIKlinik Utama Cortex tertanggal 28 Juni 2022 dibuat oleh Ni Made Ayunda Darma Tirsani, M.Psi., Psikolog dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya.

8. Bahwa Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Komang Widarsani (almarhum) dan Frank Peter Burger yaitu orang tua Pemohon, untuk itu pemohon ditunjuk untuk menjadi wali pengampu bagi adik Pemohon bernama Myrelle Amritha Burger.

Untuk itu, pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian harta warisan poin 5 (lima) diatas, termasuk mengurus surat-surat yang diperlukan untuk menjual atau memindahkan, melepaskan hak kepemilikan harta baik sementara ataupun tetap untuk kebutuhan selama hidupnya.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan jika Myrelle Amritha Burger, karena keadaannya dinyatakan tidak cakap hukum, sehingga beralasan hukum untuk ditempatkan dibawah Pengampuan sesuai dengan Pasal 433 Dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

10. Bahwa terhadap kondisi Termohon saat ini maka sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengampuan atas nama Termohon Myrelle Amritha Burger selaku Adik Pemohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tab



2. Menyatakan hukum bahwa Myrelle Amritha Burger yang mengalami *Intellectual Disability* sesuai dengan Surat Hasil Psikologi No.50/REG/PSI, yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Cortex tertanggal 28 Juni 2022, dibuat oleh Ni Made Ayunda Darma Tirsani, M.Psi., Psikolog, sehingga tidak cakap untuk bertindak dalam bidang hukum untuk dan atas dirinya sendiri.
3. Menetapkan Myrelle Amritha Burger, Perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 04 Januari 2007, berada dibawah Pengampunan (*ondercuratelegesteld*) oleh Pemohon sebagai Pengampu.
4. Memberi ijin kepada Pemohon Melvin Burger untuk mewakili Myrelle Amritha Burger, Perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 04 Januari 2007, guna mengelola bagian harta warisan yaitu:
 - a. Sebidang Tanah dengan bukti Sertikat Hak Milik No. 340, Surat Ukur No. 80/Panji/2000, tertanggal 6-5-2000, dengan luas tanah 12.000 m² terdaftar atas nama Komang Widarsani, terletak di Desa Panji , Kecamatan Sukasada , Kabupaten Buleleng-Propinsi Bali.
 - b. Sebidang Tanah dengan bukti Sertikat Hak Milik No. 1281, Surat Ukur No. 00226/Panji/2003, tertanggal 20-11-2003, dengan luas tanah 8.450 m², terdaftar atas nama Komang Widarsani, terletak di Desa Panji , Kecamatan Sukasada , Kabupaten Buleleng-Propinsi Bali.
 - c. Sebidang Tanah dengan bukti Sertikat Hak Milik No. 01030, NIB. 22.04.06.06.01136 Surat Ukur No. 00033/Kayuputih/2008, tertanggal 28-04-2008, dengan luas tanah 1.650 m², terdaftar atas nama Komang Widarsani, terletak di Desa Kayuputih Kecamatan Sukasada , Kabupaten Buleleng-Propinsi Bali.
 - d. Sebidang Tanah dengan bukti Sertikat Hak Milik No. 01031, NIB. 22.04.06.06.01137 Surat Ukur No. 00034/Kayuputih/2008, tertanggal 28-04-2008, dengan luas tanah 5.800 m², terdaftar atas nama Komang Widarsani, terletak di Desa Kayuputih Kecamatan Sukasada , Kabupaten Buleleng-Propinsi Bali.
 - e. Sebidang Tanah dengan bukti Sertikat Hak Milik No. 01032, NIB. 22.04.06.06.01138 Surat Ukur No. 00035/Kayuputih/2008, tertanggal 28-04-2008, dengan luas tanah 675 m², terdaftar atas nama Komang

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tab



Widarsani, terletak di Desa Kayuputih Kecamatan Sukasada , Kabupaten Buleleng-Propinsi Bali.

f. Sebidang Tanah dengan bukti Sertikat Hak Milik No.73, Surat Ukur No. 95/Tejakula/2000, tertanggal 13-12-2000, dengan luas tanah 5.650 m2, terdaftar atas nama Komang Widarsani, terletak di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula , Kabupaten Buleleng-Propinsi Bali.

Serta melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut, termasuk dan tidak terbatas pada kepentingan keperdataannya.

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan dan diterangkan isi serta maksud permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108052307030002, atas nama Melvin Burger;
2. Bukti P-2 berupa Fotokopi Pendaftaran Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 04/2003;
3. Bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 688/Um.B11.2003 tertanggal 14 Agustus 2003 atas nama Melvin Burger;
4. Bukti P-4 berupa Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-429.AH.10.01 Tahun 2008 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Melvin Burger tertanggal 22 Februari 2008;
5. Bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01/Um/WNA/2007 tertanggal 16 Januari 2007 atas nama Myrelle Amritha Burger;
6. Bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108052110110003 tertanggal 21 Oktober 2011 atas nama Kepala Keluarga Komang Widarsani;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

717

7. Bukti P-7 berupa Fotokopi Passport Republik Jerman Nomor C4JNKOP83 atas nama Frank Peter Burger;
8. Bukti P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 100/WNA/2011 tertanggal 14 September 2011;
9. Bukti P-9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5108-KM-18032016-0002, pada tanggal 18 Maret 2016 atas nama Komang Widarsani;
10. Bukti P-10 berupa Fotokopi Hasil Psikologi Klinik Utama Cortex Nomor 50/REG/PSI tertanggal 28 Juni 2022;
11. Bukti P-11 berupa Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum Komang Widarsani tertanggal 23 Nopember 2022;
12. Bukti P-12 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 340/Desa Panji seluas 12000 m2 atas nama Komang Widarsani;
13. Bukti P-13 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1281/Desa Panji seluas 8450 m2 atas nama Komang Widarsani;
14. Bukti P-14 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01030/Desa Kayuputih seluas 1650 m2 atas nama Komang Widarsani;
15. Bukti P-15 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01031/Desa Kayuputih seluas 5800 m2 atas nama Komang Widarsani;
16. Bukti P-16 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01032/Desa Kayuputih seluas 675 m2 atas nama Komang Widarsani;
17. Bukti P-17 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 73/Desa Tejakula seluas 5650 m2 atas nama I Komang Indra Kusuma, Dkk;
18. Bukti P-18 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.31.800/336/SLBN 1 BULELENG/DIKPORA tertanggal 20 April 2022;
19. Bukti P-19 berupa Fotokopi Turunan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2011/PN Sgr tertanggal 14 Pebruari 2011;
20. Bukti P-20 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108052110110003 tertanggal 30 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-20 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, telah nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-6, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 adalah fotokopi tanpa ada aslinya;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon di muka persidangan mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FRANK PETER BURGER

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan permohonan pengampuan yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan Komang Widarsani (almarhum) di Putzburn Jerman tanggal 27 Juli 2001, sesuai Akta Perkawinan Jerman Nomor: 9/2001, yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor Register 04/2003;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan Komang Widarsani (almarhum) telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon dan Myrelle Amritha Burger;
- Bahwa saksi dan Komang Widarsani telah bercerai pada tahun 2011;
- Bahwa Komang Widarsani telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2016;
- Bahwa saksi saat ini masih berkewarganegaraan Jerman, sedangkan anak-anak saksi yaitu Pemohon dan Myrelle Amritha Burger adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Myrelle Amritha Burger mengalami Intellectual Disability, sehingga sehari-hari masih diurus oleh Pemohon dan kadang bersama saksi;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan sebagai pengampu atas adiknya tersebut dengan tujuan dapat mewakili Myrelle Amritha Burger secara hukum;
- Bahwa Myrelle Amritha Burger saat ini berusia 15 tahun dan bersekolah di Sekolah Luar Biasa Buleleng;

Atas keterangan tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tab



2. Saksi NI MADE AYUNDA DARMA TIRSANI, M.Psi, Psikolog

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan permohonan pengampunan yang dilakukan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi adalah psikolog yang menangani adik Pemohon yang bernama Myrelle Amritha Burger;

- Bahwa Myrelle Amritha Burger berusia 15 (lima belas) tahun;

Bahwa di usia Myrelle Amritha Burger (15 tahun), hasil kecerdasannya menunjukkan PIQ: 50 (kategori *Intellectual Disability*). Dimana anak-anak seusianya memiliki PIQ: min.90 (kategori normal), Kemampuan motoric dan Bahasa belum berkembang optimal, sehingga :

- Myrelle mengenal huruf tapi tidak dapat menulis dengan baik;

- Myrelle mengenal warna-warna;

- Myrelle mengetahui angka-angka dasar;

- Myrelle membutuhkan contoh dan arahan dalam mengerjakan tugasnya;

- Myrelle memiliki kemampuan emosional yang kurang stabil, sehingga membutuhkan bimbingan;

- Bahwa Myrelle selalu dibantu Pemohon dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan;

- Bahwa kondisi yang dialami Myrelle tidak dapat disembuhkan, karena bersifat menetap sejak lahir;

- Bahwa kondisi yang dialami Myrelle adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat mengambil keputusan apapun sepanjang hidupnya. Jadi dia harus memiliki pendamping seumur hidupnya;

Atas keterangan tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1017

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali Pengampu dari adik kandungnya yang bernama Myrelle Amritha Burger, Perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 04 Januari 2007, karena dalam keadaan sakit tergolong *Intellectual Disability*, sesuai dengan Surat Hasil Psikologi No.50/REG/PSIKlinik Utama Cortex tertanggal 28 Juni 2022 dibuat oleh Ni Made Ayunda Darma Tirsani, M.Psi., Psikolog dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P-1 s/d P-20 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Frank Peter Burger dan saksi Ni Made Ayunda Darma Tirsani, S.Psi, Psikolog sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa pasal 436 KUHPerdara menyatakan bahwa "semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Nomor:5108052307030002, atas nama Melvin Burger dan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa Pemohon dan orang yang dimintakan Pengampunan yang bernama Myrelle Amritha Burger saat ini bertempat tinggal di Br. Juntal,

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1117

Kelurahan/Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, di mana daerah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa pengampuan dalam hukum nasional Indonesia diatur dalam KUHPerdara yaitu:

1. Setiap orang, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan (pasal 433 KUHPerdara);
2. Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri (pasal 434 KUHPerdara);
3. Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan Kejaksaan (pasal 435 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat menjadi pengampu atas adik kandungnya yang bernama Myrelle Amritha Burger;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Silsilah Keturunan Almarhum Komang Widarsani tertanggal 23 Nopember 2022, bukti P-2 berupa Fotokopi Pendaftaran Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 04/2003, bukti P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 100/WNA/2011 tertanggal 14 September 2011 dan bukti P-19

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1217

berupa Fotokopi Turunan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2011/PN Sgr tertanggal 14 Pebruari 2011 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon (Melvin Burfer) dan adiknya yang bernama Myrelle Amritha Burger adalah anak kandung dari saksi Frank Peter Burger dan Komang Widarsani (alm);
- b. Bahwa saksi Frank Peter Burger dan Komang Widarsani adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2001 dan telah bercerai pada tanggal 12 Maret 2011;
- c. Bahwa setelah orang tuanya bercerai, Pemohon (Melvin Burfer) dan adiknya yang bernama Myrelle Amritha Burger tinggal di Indonesia bersama Komang Widarsani (alm) sebagaimana bukti P-6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108052110110003 tertanggal 21 Oktober 2011 atas nama Kepala Keluarga Komang Widarsani dan P-20 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108052110110003 tertanggal 30 Nopember 2015;
- d. Bahwa Komang Widarsani (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108052307030002, atas nama Melvin Burger dan bukti P-4 berupa fotokopi Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-429.AH.10.01 Tahun 2008 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Melvin Burger tertanggal 22 Februari 2008, adalah beragama Hindu dan sudah berkewarganegaraan Indonesia sejak tanggal 22 Pebruari 2008;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon setelah bercerai dari ibu kandung Pemohon tinggal di negara asalnya Jerman dengan sesekali ke Indonesia untuk menengok anak-anaknya dan kewarganegaraan ayah kandung Pemohon adalah Jerman sebagaimana bukti P-7 berupa fotokopi Passport Republik Jerman Nomor C4JNKOP83 atas nama Frank Peter Burger;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, maka Pemohon telah terbukti sebagai ahli waris/purusa dari ibu kandungnya yaitu Komang Widarsani (alm), dan oleh karena ibu kandung Pemohon yang bernama Komang Widarsani

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1317

(alm) telah meninggal dunia, maka Pemohon adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengampunan terhadap adik kandungnya yang bernama Myrelle Amritha Burger tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Myrelle Amritha Burger memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pengampunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta bukti surat P-10 berupa Hasil Psikologi Klinik Utama Cortex Nomor 50/REG/PSI tertanggal 28 Juni 2022 diperoleh fakta hukum bahwa Myrelle Amritha Burger yang lahir tanggal 4 Januari 2007 mengalami disabilitas intelektual (*Intellectual Disability*) yaitu hasil kecerdasannya menunjukan PIQ: 50 (kategori *Intellectual Disability*), di mana seharusnya anak-anak seusianya memiliki PIQ: min.90 (kategori normal), sehingga kemampuan motoric dan bahasa belum berkembang optimal:

- Myrelle mengenal huruf tapi tidak dapat menulis dengan baik;
- Myrelle mengenal warna-warna;
- Myrelle mengetahui angka-angka dasar;
- Myrelle membutuhkan contoh dan arahan dalam mengerjakan tugasnya;
- Myrelle memiliki kemampuan emosional yang kurang stabil, sehingga membutuhkan bimbingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Made Ayunda Darma Tirsani, M.Psi., Psikolog di persidangan, bahwa Myrelle selalu dibantu Pemohon dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, kondisi yang dialami Myrelle tidak dapat disembuhkan, karena bersifat menetap sejak lahir, dan kondisi yang dialami Myrelle adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat mengambil keputusan apapun sepanjang hidupnya. Jadi dia harus memiliki pendamping seumur hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-18 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor B.31.800/336/SLBN 1 BULELENG/DIKPORA tertanggal 20

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1417

April 2022, maka Myrelle Amritha Burger saat ini sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengampunan yang diajukan Pemohon telah memenuhi semua syarat-syarat pengampunan:

1. Pemohon adalah saudara kandung satu-satunya dari Myrelle Amritha Burger di mana ibu kandung dari Pemohon yang bernama Komang Widarsani telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2016 sedangkan ayah kandung Pemohon sejak bercerai dari ibu kandung Pemohon tinggal di negara asalnya Jerman dengan sesekali ke Indonesia untuk menengok anak-anaknya dan kewarganegaraan ayah kandung Pemohon adalah Jerman sebagaimana bukti P-7 berupa fotokopi Passport Republik Jerman Nomor C4JNKOP83 atas nama Frank Peter Burger;
2. Myrelle Amritha Burger yang lahir tanggal 4 Januari 2007 mengalami disabilitas intelektual (*Intellectual Disability*) yaitu hasil kecerdasannya menunjukan PIQ: 50 (kategori *Intellectual Disability*), di mana seharusnya anak-anak seusianya memiliki PIQ: min.90 (kategori normal), sehingga kemampuan motoric dan bahasa belum berkembang optimal, dengan keadaan:
 - a. Myrelle mengenal huruf tapi tidak dapat menulis dengan baik;
 - b. Myrelle mengenal warna-warna;
 - c. Myrelle mengetahui angka-angka dasar;
 - d. Myrelle membutuhkan contoh dan arahan dalam mengerjakan tugasnya;
 - e. Myrelle memiliki kemampuan emosional yang kurang stabil, sehingga membutuhkan bimbingan;
3. Myrelle selalu dibantu Pemohon dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, kondisi yang dialami Myrelle tidak dapat disembuhkan, karena bersifat menetap sejak lahir, dan kondisi yang dialami Myrelle adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat mengambil keputusan apapun

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tab



sepanjang hidupnya sehingga harus memiliki pendamping seumur hidupnya;

4. Menimbang, bahwa walaupun Myrelle Amritha Burger saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun dan belum tergolong dewasa secara hukum, namun menurut pemeriksaan psikologis mengalami disabilitas intelektual yang tidak bisa disembuhkan, maka ia membutuhkan pendamping seumur hidupnya untuk melakukan tindakan-tindakan baik di luar maupun di dalam pengadilan. Oleh karena itu demi kepentingan Myrelle Amritha Burger sendiri, Pemohon sebagai orang terdekat yang selama ini selalu ada mendampinginya dapat menjadi wali pengampu dari Myrelle Amritha Burger tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dan 3 permohonannya tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah menjadi pihak yang berhak menjadi wali pengampu dari Myrelle Amritha Burger sebagaimana pertimbangan tersebut di atas. Namun hal tersebut tidaklah dapat digabungkan dengan hal-hal tertentu yang sifatnya mengandung sengketa (*contentiosa*) sebagaimana yang diminta oleh Pemohon dalam petitum angka 4 nya tersebut, karena untuk bagian harta warisan dari Pemohon dan Myrelle Amritha Burger itu sendiri tidaklah dapat ditetapkan dalam suatu permohonan melainkan harus melalui suatu gugatan karena sifatnya mengandung sengketa (*contentiosa*). Dengan demikian tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 4 permohonannya dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sepanjang hanya sebagai wali pengampu dari Myrelle Amritha Burger sehingga dapat mewakili Myrelle Amritha Burger guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1617

Mengingat akan Pasal 433 sampai 461 KUHPdata serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Myrelle Amritha Burger mengalami *Intellectual Disability* sesuai dengan Surat Hasil Psikologi No.50/REG/PSI, yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Cortex tertanggal 28 Juni 2022, dibuat oleh Ni Made Ayunda Darma Tirsani, M.Psi.,Psikolog, sehingga tidak cakap untuk bertindak dalam bidang hukum untuk dan atas dirinya sendiri.;
3. Menetapkan Myrelle Amritha Burger, Perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 04 Januari 2007, berada dibawah Pengampunan (*ondercuratelegesteld*) oleh Pemohon sebagai Pengampu;
4. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mewakili Myrelle Amritha Burger, Perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 04 Januari 2007, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **11 APRIL 2023**, oleh Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1717

SRI ULI BUNGA HUTABARAT,SH.,MH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI,SH.,MH

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3.	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Sumpah	<u>Rp. 100.000,-</u>

Jumlah..... Rp. 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)